



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 45 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pembinaan, pengaturan, perencanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame di Kota Pontianak sebagai upaya melindungi kepentingan dan ketertiban umum maka perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Pasal 31 dan Pasal 39 mengamanatkan perlunya pengendalian iklan/reklame produk tembakau;
- c. bahwa diperlukan pengaturan pemasangan reklame agar tidak mengganggu keindahan kota dan ketertiban umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pontianak.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4050);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara-

an Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah

Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 1988 Nomor 14 Seri D Nomor 10);

29. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
30. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 120);
31. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2004 Nomor 11 Seri E Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 2 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 90);
32. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 94)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 107);

33. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 7);
34. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 117);
35. Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 39);
36. Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2012 Nomor 67);
37. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA PONTIANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak.
5. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan yang selanjutnya disingkat Dinas CKTRP adalah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak.
6. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat Dinas PU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak.
7. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Dishubkominfo adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.
8. Dinas Kebersihan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak.
9. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pontianak.
10. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BP2T adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak.
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak.
12. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak.
13. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak.
14. Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik yang selanjutnya disingkat Kesbangpol adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak.

15. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah BP2T.
16. Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak yang selanjutnya disingkat KPU Kota adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak.
17. Panitia Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Panwaslu adalah Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak.
18. Tim Teknis Reklame adalah tim yang terdiri dari instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah atas permohonan izin penyelenggaraan reklame.
19. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan IMB adalah izin yang fungsi bangunannya adalah reklame.
20. Reklame adalah benda, alat, media atau perbuatan yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya dimaksudkan untuk tujuan komersial maupun non komersial, yang dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum.
21. Reklame Papan atau billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, colibrite, vynil, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan termasuk yang digambar pada bangunan, halaman, di bahu jalan/berm, median jalan, bando jalan, jembatan penyebrangan orang (JPO) dan titik lokasi yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Walikota.
22. Reklame Megatron, Videotron, LED (*Light Emitting Diode*) adalah reklame yang menggunakan layar monitor berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat diubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
23. Reklame Neon Box adalah jenis reklame yang diselenggarakan menggunakan kontruksi tertentu yang menggunakan lampu penerangan didalamnya dan memiliki rancangan atau design khusus dengan mengedepankan aspek estetika serta terintegrasi dengan lingkungannya sebagai asesoris kota.

24. Reklame Kain, Spanduk, Umbul-Umbul, Baliho, Bendera dan sejenisnya adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenisnya tanpa menggunakan konstruksi khusus.
25. Reklame Baliho dan sejenisnya adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan papan, kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenisnya yang menggunakan konstruksi sederhana dan waktu pemasangan yang tidak terlalu lama.
26. Reklame Berjalan/Kendaraan adalah reklame yang ditempelkan pada kendaraan darat, air atau udara.
27. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser atau alat lain yang sejenis.
28. Reklame Apung adalah reklame yang ditempatkan pada konstruksi yang mengapung diatas air.
29. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
30. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
31. Reklame Slide atau Reklame Film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan-bahan lain yang diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan/atau diperagakan melalui pesawat televisi.
32. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
33. Reklame Berjalan adalah jenis reklame yang menayangkan naskah dan diatur secara elektronik.
34. Reklame Branding adalah reklame yang berupa tulisan atau gambar atau lukisan yang dibuat pada dinding bangunan, dengan menggunakan cat.

35. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan atas penyelenggaraan reklame untuk tujuan komersial.
36. Subjek Pajak Reklame adalah penyelenggara reklame yang memasang/menggunakan reklame.
37. Objek Pajak Reklame adalah seluruh reklame yang terpasang yang bertujuan komersil.
38. Wajib Pajak Reklame adalah subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menurut peraturan yang berlaku.
39. Reklame Tetap/Permanen adalah reklame yang konstruksi bangunannya tetap dan diselenggarakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
40. Reklame Tidak Tetap/Insidentil adalah reklame yang konstruksi bangunannya tidak tetap dan diselenggarakan dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun.
41. Reklame Komersial, yaitu segala benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan mencari keuntungan dengan jalan memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
42. Reklame Non Komersial, yaitu segala benda, alat, perbuatan atau media termasuk alat peraga yang digunakan untuk layanan masyarakat, sosial maupun politik/kampanye dimana bentuk dan corak ragamnya dirancang dengan tujuan bukan untuk mencari keuntungan dengan harapan dapat memberikan informasi, mendidik masyarakat, menambah pengetahuan, kesadaran sikap dan perubahan perilaku masyarakat.
43. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOP Reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame selesai, dipancarkan,

diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diizinkan.

44. Nilai Strategis reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan, pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan.
45. Ruang adalah wilayah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai suatu kesatuan Wilayah Kota Pontianak.
46. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah Garis yang tidak boleh dilampaui dinding terluar bangunan yang ditetapkan dalam Rencana Kota.
47. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disingkat RMJ adalah bagian ruang kota yang berada diantara dua garis sempadan jalan.
48. Bahu Jalan adalah batas antara pagar halaman dan trotoar dan atau saluran dengan jalan.
49. Median Jalan adalah suatu bidang yang terletak pada bagian tengah dari suatu ruas jalan yang membagi dua jalur sama lebarnya.
50. Halaman adalah bagian ruang terbuka yang terdapat dalam persil.
51. Di dalam Prasarana Kota adalah bagian ruang kota yang status kepemilikannya dikuasai Negara atau Daerah dan penggunaannya untuk kepentingan umum sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota.
52. Di luar Prasarana Kota adalah bagian ruang kota yang status kepemilikannya dikuasai oleh perseorangan atau Badan tertentu yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota.
53. Titik Reklame adalah tempat kedudukan kaki sarana konstruksi bidang reklame didirikan dan/atau ditempatkan.
54. Bidang Reklame adalah bagian atau seluruh sarana yang dimanfaatkan penuh guna tempat penyajian gambar atau kata dari pesan-pesan penyelenggara reklame.
55. Izin Reklame adalah persetujuan tertulis terhadap lokasi titik reklame yang diberikan kepada orang pribadi atau badan.

56. Pemeliharaan dan perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan reklame, komponen, bahan bangunan, menjaga keandalan bangunan reklame beserta prasarana dan sarananya agar bangunan reklame laik fungsi.
57. Pemilik Reklame adalah orang atau Badan yang memiliki media reklame.
58. Pemilik Bangunan Reklame adalah orang atau Badan yang memiliki bangunan reklame.
59. Penyelenggara reklame adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
60. Alat Peraga adalah semua benda atau bentuk lain visi, misi, program, symbol-simbol, tanda gambar peserta pemilu yang dipasang untuk keperluan kampanye bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu atau calon anggota DPR, DPD, atau DPRD.
61. Rukun Tetangga atau yang selanjutnya disingkat RT adalah pembagian wilayah di Indonesia dibawah Rukun Warga.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tata cara penyelenggaraan pemasangan reklame bertujuan untuk :

- a. mewujudkan ketertiban, keteraturan dan keindahan kota dalam pemasangan reklame di Kota Pontianak;
- b. memberikan kejelasan terkait proses penyelenggaraan pemasangan reklame;
- c. memperjelas tata kerja koordinasi dan sinergisitas dalam rangka penyelenggaraan reklame pada tingkat perangkat daerah terkait; dan
- d. mewujudkan peran serta masyarakat berupa pengawasan lingkungan masing-masing terhadap pemasangan reklame yang dapat mengganggu ketertiban dan keindahan lingkungan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. jenis-jenis reklame;

- b. ketentuan penyelenggaraan reklame;
- c. ketentuan pemasangan dan pelarangan reklame;
- d. ketentuan penyelenggaraan izin bangunan reklame;
- e. ketentuan penyelenggaraan reklame;
- f. ketentuan pengenaan pajak reklame;
- g. ketentuan pengawasan, penertiban dan pembinaan;
- h. ketentuan peralihan; dan
- i. ketentuan penutup.

BAB III JENIS – JENIS REKLAME

Pasal 4

Jenis reklame berdasarkan bentuknya terdiri dari :

- a. reklame Papan, Billboard, Videotron, Megatron, LED (*Light Emitting Diode*) dan sejenisnya;
- b. reklame Kain, Spanduk, Umbul-umbul, Baliho, Bendera dan sejenisnya;
- c. reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan;
- d. reklame Udara;
- e. reklame Apung;
- f. reklame Selebaran;
- g. reklame Suara;
- h. reklame Film;
- i. reklame Slide;
- j. reklame Peragaan;
- k. reklame Teks Berjalan; dan
- l. reklame Branding.

Pasal 5

- (1) Jenis reklame berdasarkan sifat fisik/bangunan terdiri dari :
 - a. reklame tetap/permanen;
 - b. reklame tidak tetap/insidentil.
- (2) Pengelompokan bentuk reklame berdasarkan sifat fisik/bangunan sebagai berikut :
 - a. jenis-jenis kelompok reklame tetap/permanen adalah reklame Papan, Billboard, Videotron, Megatron, LED (*Light Emitting Diode*), Berjalan, Teks Berjalan dan Branding;

- b. jenis-jenis reklame insidentil adalah reklame Kain, Umbul-Umbuk, Baliho, Bendera, Udara, Apung, Suara, Film, Slide dan Peragaan.

Pasal 6

Jenis reklame berdasarkan rangka konstruksinya terdiri dari :

- a. reklame dengan konstruksi berat untuk reklame jenis Megatron, Videotron, LED (*Light Emitting Diode*), Billboard, Bando Jalan dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), yang dapat terdiri dari :
 - 1) Kaki tunggal adalah sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya hanya satu tiang;
 - 2) Kaki ganda adalah sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya terdiri dari dua tiang atau lebih.
- b. reklame dengan konstruksi ringan untuk jenis reklame selain sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 7

Jenis reklame berdasarkan tujuannya terdiri dari :

- a. reklame Komersial;
- b. reklame Non Komersial.

BAB IV

KETENTUAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu

Penyelenggara dan Penyelenggaraan Reklame

Pasal 8

Penyelenggara reklame terdiri dari :

- a. perseorangan atau orang pribadi yang menyelenggarakan dan mengurus reklame untuk dan atas namanya sendiri dan/atau bertindak untuk dan atas nama orang atau badan lain berupa nama, logo, promosi dan sejenisnya;
- b. lembaga pemerintahan yang menyampaikan pesan-pesan Pemerintah kepada masyarakat;
- c. organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, yayasan, dan lembaga nirlaba lainnya;
- d. badan atau Badan Hukum yang menyelenggarakan dan mengurus reklame untuk dan atas nama badan sendiri berupa nama badan, logo, promosi dan sejenisnya;

- e. partai politik dan/atau peserta pemilu serta penyelenggara pemilu dalam melakukan kampanye berupa pemasangan alat peraga di tempat umum untuk pelaksanaan pemilihan umum maupun dalam merayakan acara partai;
- f. perusahaan Biro Jasa Reklame yang menyelenggarakan reklame bertindak untuk dan atas namanya sendiri dan atau bertindak untuk dan atas nama orang atau badan lain.

Pasal 9

Penyelenggaraan Reklame berdasarkan isinya dapat dibedakan :

- a. reklame Promosi yaitu jenis reklame yang tujuannya untuk mempromosikan suatu barang, jasa atau seseorang;
- b. reklame Tempat Usaha yaitu reklame yang bertujuan untuk menjelaskan nama bangunan, usaha, organisasi dan lain-lain;
- c. reklame Penyuluhan yaitu reklame pengumuman yang maksud dan tujuannya untuk program penyuluhan atau menyampaikan pesan-pesan pemerintah kepada masyarakat;
- d. reklame Campuran yaitu jenis reklame yang isinya diselenggarakan secara bersamaan atau terpadu dengan sponsor tertentu;
- e. reklame Logo yaitu suatu gambar atau bentuk tertentu yang menunjukkan atau menggambarkan suatu perusahaan atau usaha tertentu.

Bagian Kedua

Bentuk Badan Usaha Penyelenggara Reklame

Pasal 10

Penyelenggara Reklame harus berbentuk badan usaha yang terdaftar dan berbentuk:

- a. Perseroan Terbatas (PT);
- b. *Commanditaire Vennotschaap* (CV);
- c. Firma / PD;
- d. Perseorangan;
- e. Koperasi;
- f. Partai Politik;
- g. Organisasi masyarakat /LSM, yayasan dan lembaga nirlaba lainnya;
- h. BUMN/BUMD;
- i. Lembaga Pemerintah.

Pasal 11

Untuk penyelenggaraan jenis reklame komersial sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a, maka penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Persyaratan Umum.
 - 1) terdaftar pada Dispenda;
 - 2) memiliki Izin Usaha/Identitas diri;
 - 3) memiliki NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah).
- b. Persyaratan Khusus.
 - 1) memiliki kemampuan dalam bidang perencanaan, perancangan dan penyelenggaraan promosi suatu produk atau program penyuluhan kemasyarakatan;
 - 2) memiliki tenaga ahli yang dinilai mampu menunjang mutu dan kualitas dalam penyelenggaraan reklame;
 - 3) memiliki alat-alat penunjang di dalam pelaksanaan pekerjaan dan penyelenggaraan reklame.

Pasal 12

Untuk penyelenggaraan jenis reklame non komersial sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b, maka penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 harus memenuhi persyaratan terdaftar di Kesbangpol.

BAB V

KETENTUAN PEMASANGAN DAN PELARANGAN REKLAME

Pasal 13

Pemasangan reklame diperkenankan pada tempat-tempat sebagai berikut:

- a. gedung milik swasta/masyarakat;
- b. lapangan milik swasta/masyarakat;
- c. sebelah kanan dan kiri diluar bahu jalan dan bukan diatas trotoar dengan ketentuan harus dipasang vertikal dengan tiang yang layak;
- d. panggung/gawang reklame (*grand stand*) yang telah tersedia;
- e. gedung pemerintah/kantor-kantor pemerintah, gedung sekolah, gedung puskesmas, rumah sakit, lapangan (khusus reklame non komersial);
- f. gedung lembaga pemberdayaan masyarakat yang menjadi milik pemerintah kelurahan(khusus reklame non komersial);
- g. bangunan menara milik pemerintah (khusus reklame non komersial);
- h. bangunan reklame berbentuk gerbang/bando (hanya diperkenankan dilokasi batas kota) dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO);
- i. *steiger*/dermaga;

- j. terminal dan *halte/shelter*;
- k. Median jalan (khusus neon box 2 (dua) sisi);
- l. sepanjang jalan dan halaman bangunan milik perseorangan atau badan;
- m. menempel, menggantung dan diatas bangunan milik perseorangan atau badan;
- n. angkutan darat, air dan udara milik perseorangan atau badan.

Pasal 14

Terhadap pemasangan reklame pada tempat-tempat sebagaimana yg dimaksud pada Pasal 13 dengan memperhatikan keamanan, konstruksi, estetika dan perlindungan masyarakat, harus mendapatkan pertimbangan dari Tim Teknis Reklame Komersial dan/atau Tim Teknis Reklame Non Komersial.

Pasal 15

Pemasangan reklame yang terletak di sebelah kanan dan kiri diluar bahu jalan harus memperhatikan penataan reklame untuk kepentingan keamanan, keselamatan, keserasian reklame dan lingkungan baik dari segi bentuk dan ukuran reklame.

Pasal 16

Pemasangan reklame yang bersifat non komersial pada kantor-kantor pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan identitas kantor dan harus sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang pemasangan papan plang kantor serta untuk kepentingan penyuluhan maupun penyampaian pesan-pesan pemerintah kepada masyarakat.

Pasal 17

Pemasangan reklame dilarang pada:

- a. tiang listrik;
- b. tiang telepon;
- c. tiang *billboard/ midi billboard*;
- d. rambu-rambu lalu lintas;
- e. *traffict light*;
- f. jembatan termasuk bagiannya kecuali Jembatan Penyeberangan Orang (JPO);
- g. diatas saluran, parit dan sungai;
- h. dipasang melintang di atas badan jalan (khusus untuk spanduk);

- i. fasilitas umum, Taman Kota, pohon-pohon penghijauan, diatas trotoar;
- j. rumah ibadah termasuk halaman dan pagar (kecuali berkaitan dengan kegiatan keagamaan);
- k. kendaraan dinas milik pemerintah (kecuali reklame non komersial);
- l. bangunan kantor pemerintah (kecuali reklame non komersial);
- m. persimpangan jalan radius 50 meter Jl. A. Yani, Jl. Tanjungpura, Jl. Gajah Mada, Jl. Pahlawan, Jl. Veteran, khusus Baliho;
- n. kuburan/tempat pemakaman;
- o. untuk reklame insidentil di Jl. A.Yani mulai dari simpang empat A. Yani – Sungai Raya Dalam sampai dengan simpang empat A. Yani – KH. Ahmad Dahlan, kecuali mendapat izin dari Pemerintah Kota Pontianak;
- p. khusus untuk reklame produk rokok, jaraknya kurang dari 100 m pagar terluar sarana pendidikan, daerah kawasan tanpa rokok, dan sepanjang jalan Ahmad Yani;
- q. gedung, halaman dan pagar yang tidak diizinkan oleh pemiliknya;
- r. median jalan yang lebarnya kurang dari 2 meter.

Pasal 18

Pemasangan reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak mengganggu reklame lainnya, membahayakan keselamatan, keamanan, keindahan, kebersihan, dan lalu lintas;
- b. harus menggunakan gambar dan/atau bahasa yang baik, benar dan sopan serta isi atau pesan reklame tidak menyimpang dari norma sosial, budaya, keagamaan dan tidak mengandung unsur kekerasan;
- c. tidak mengganggu fungsi dan pemeliharaannya serta tidak merusak konstruksi prasarana kota;
- d. tidak menghalangi pandangan terhadap gedung-gedung pemerintah, dan simbol-simbol (*landmark*) kota;
- e. pemilik dan/atau penyelenggara reklame harus memelihara reklame dan mencabut atau membongkar reklame yang telah berakhir masa berlakunya;
- f. kerusakan sarana dan prasarana kota sebagai akibat dari penyelenggaraan reklame menjadi tanggung jawab pemilik bangunan dan penyelenggara reklame;
- g. khusus untuk reklame rokok, penyelenggara reklame dilarang memasang iklan produk tembakau dalam bentuk gambar atau foto, menampilkan, menayangkan atau menampilkan orang sedang merokok, memperlihatkan batang rokok, asap rokok, bungkus rokok atau yang berhubungan dengan produk tembakau serta segala bentuk informasi produk tembakau yang membuat orang ingin merokok;

- h. pemasangan reklame harus sejajar atau melintang jalan disesuaikan dengan kondisi lingkungan;
- i. ketinggian terbawah dari bidang reklame billboard, megatron/videotron dan LED yang berkonstruksi tiang harus memiliki tinggi minimal 4 meter diukur dari tiang dasar reklame dan disesuaikan dengan kondisi lapangan;
- j. pemasangan reklame pada tempat pemberhentian (*halte/shelter*) hanya diperkenankan dipasang pada bagian atas atap dan bagian dalam dari *halte/shelter*;
- k. pemasangan reklame pada jembatan penyeberangan orang (JPO) harus disesuaikan dengan desain atau arsitektur jembatan dan tidak merusak konstruksi jembatan penyeberangan;
- l. pemasangan reklame pada tepi saluran atau sungai tidak menyebabkan terjadinya gangguan pada fungsi dan pekerjaan pemeliharaan sungai atau saluran tersebut;
- m. tidak mengganggu pertumbuhan pohon penghijauan;
- n. bagi reklame yang menggunakan penyinaran atau bersinar tidak boleh mengarahkan dan/atau menggunakan jenis lampu yang mempunyai intensitas cahaya tinggi sehingga menyilaukan pandangan mata;
- o. tidak menyerupai bentuk, ukuran dan warna rambu lalu lintas serta menutupi pandangan pada rambu lalu lintas;
- p. pemasangan reklame pada sepanjang jalan dan halaman milik perseorangan atau badan tidak mengganggu atau merusak lingkungan disekitarnya dan mendapat persetujuan tertulis dari pemilik atau penanggung jawab persil Area Milik Perseorangan atau Badan dan diketahui oleh RT setempat;
- q. pemasangan reklame pada halaman atau bidang tanah milik perseorangan atau badan desainnya disesuaikan/serasi dengan arsitektur bangunan dan lingkungan sekitarnya serta peletakannya dilaksanakan secara lepas atau dikelompokkan dalam bentuk panggung reklame;
- r. pemasangan reklame yang menempel atau menggantung pada bangunan milik perseorangan atau badan harus serasi/seimbang yang merupakan satu kesatuan dengan bentuk desain dan tidak mengganggu arsitektur bangunan serta logo, nama gedung/kantor dapat dipasang tanpa bidang dasar;
- s. pemasangan reklame di atas bangunan milik perseorangan atau badan untuk letak dan panjang bidang reklame disesuaikan dengan keadaan bangunan secara keseluruhan dan bagian kaki konstruksi reklame pada atap yang terlihat dari bawah harus ditutup dan bentuknya disesuaikan dengan arsitektur bangunan;
- t. penempatan reklame harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota;

- u. instalasi listrik dan lainnya yang dipasang pada reklame harus memenuhi persyaratan teknis dan tidak membahayakan keamanan masyarakat.

Pasal 19

Pemasangan iklan Produk Tembakau di media luar ruang tidak boleh melebihi ukuran 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi).

BAB VI KETENTUAN PENYELENGGARAAN IZIN BANGUNAN REKLAME

Pasal 20

- (1) Setiap penyelenggaraan bangunan reklame di Kota Pontianak wajib memiliki izin reklame.
- (2) Izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. persetujuan titik reklame;
 - b. izin titik reklame; dan
 - c. izin Mendirikan Bangunan (IMB) reklame, dikhususkan untuk jenis reklame yang memiliki konstruksi khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a.
- (3) Permohonan izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. dalam hal penyelenggaraan reklame tetap/permanen di Kota Pontianak sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a harus mengajukan permohonan tertulis kepada PTSP;
 - b. atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka PTSP akan menerbitkan izin titik reklame dan IMB reklame;
 - c. dalam hal penyelenggaraan reklame tetap/permanen selain huruf a dan reklame insidentil khusus jenis baliho di Kota Pontianak harus mengajukan permohonan kepada Dispenda;
 - d. atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka Dispenda akan menerbitkan persetujuan titik reklame.
- (4) IMB reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinyatakan bersifat khusus sebagai persyaratan kelayakan bangunan reklame setelah izin titik reklame disetujui dan proses penerbitannya ditetapkan berbeda/tanpa melalui mekanisme SKRK (Surat Keterangan Rancang Kota) sebagaimana ketentuan izin bangunan dan gedung lainnya.

- (5) Terhadap penyelenggaraan bangunan reklame insidentil selain jenis baliho, dikecualikan dalam kewajiban memiliki izin reklame sebagai mana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 21

- (1) Persyaratan teknis penyelenggaraan bangunan reklame adalah :
- a. bentuk dan penempatan bangunan reklame harus mendukung keindahan kota;
 - b. penempatan dan konstruksi bangunan reklame tidak boleh membahayakan keselamatan lalu lintas dan keamanan lingkungan;
 - c. penempatan bangunan reklame tidak mengganggu fungsi dan merusak konstruksi prasarana kota serta tidak mengganggu pemeliharannya;
 - d. instalasi listrik dan lainnya yang dipasang pada bangunan reklame harus memenuhi persyaratan teknis dan tidak membahayakan keselamatan masyarakat;
 - e. badan bangunan reklame tidak boleh berada diatas badan jalan, kecuali bentuk gerbang, jembatan penyeberangan orang;
 - f. tiang dan pondasi bidang bangunan reklame tidak boleh berada didalam sungai/parit/saluran air;
 - g. bangunan reklame berbentuk gerbang hanya diizinkan di daerah batas kota dan mulut jalan lingkungan permukiman atau jalan gang;
 - h. posisi bangunan reklame tidak boleh menutupi pandangan bangunan reklame yang sudah ada sebelumnya;
 - i. untuk mendirikan bangunan reklame pada median jalan dalam bentuk taman atau beton hanya diperbolehkan dalam bentuk reklame megatron dan TV plasma, neon box 2 (dua) sisi ukuran maksimal 2x1 meter dengan memperhatikan keindahan, sedangkan jarak bangunan reklame satu dengan yang lainnya minimal 20 m dengan tetap memperhatikan keserasian reklame dengan lingkungan sekitarnya;
 - j. posisi bangunan reklame tidak boleh menghalangi pandangan terhadap rambu-rambu lalu lintas, gedung-gedung pemerintah, dan simbol-simbol (*landmark*) kota.
- (2) Persyaratan administrasi permohonan penyelenggaraan bangunan

reklame tetap/permanen yang memerlukan IMB reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) adalah :

- a. menyampaikan surat permohonan tertulis;
- b. pas photo pemohon bangunan reklame ukuran 3x4 cm dengan latar belakang merah sebanyak 3 lembar;
- c. gambar teknis berupa :
 - 1) gambar situasi dan koordinat titik reklame;
 - 2) denah bangunan;
 - 3) reklame;
 - 4) tampak Bangunan;
 - 5) gambar konstruksi secara detail.
- d. fotocopy sertifikat tanah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (BPN/Bank/Notaris);
- e. surat perjanjian pemakaian lahan apabila titik reklame berada di lahan milik Pemerintah Kota Pontianak (Ruang Milik Jalan, Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial);
- f. fotocopy IMB Asli/Tetap apabila titik reklame berada diatas/menumpang bangunan gedung;
- g. khusus untuk permohonan pemasangan bando billboard, jembatan penyeberangan orang, midi billboard, neon box, videotron/TV plasma, LED dan megatron yang berkonstruksi khusus harus melampirkan kontrak dengan pihak ketiga yang akan menempati pemasangan reklame dimaksud;
- h. surat pernyataan 2 (dua) rangkap bermaterai Rp. 6.000,- yang berisikan pernyataan :
 - 1) bersedia ganti rugi kepada pihak ketiga/masyarakat apabila dari pemasangan reklame tersebut menyebabkan terjadinya kecelakaan;
 - 2) mengasuransikan bangunan reklame untuk menjamin penanganan kecelakaan yang terjadi sebagai akibat gagal konstruksi bangunan permanen sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan setelah IMB Reklame diterbitkan;
 - 3) bersedia membongkar sendiri apabila izin reklame telah habis masa berlaku/tidak diperpanjang atau dicabut izinnya jika lokasi tersebut diperlukan oleh Pemerintah Daerah;
 - 4) segera memasang vinyl cover antara pihak pemohon dengan pemilik produk;
 - 5) bersedia menyerahkan aset kepada Pemerintah Daerah melalui Dispenda setelah 2 (dua) kali masa perpanjangan izin reklame diberikan.
- i. khusus untuk perpanjangan, harus melampirkan Surat Jaminan Konstruksi Bangunan Reklame dan Surat Jaminan Asuransi.

- (3) Persyaratan administrasi permohonan penyelenggaraan bangunan reklame tetap/permanen yang tidak memerlukan IMB reklame dan reklame insidentil khusus baliho adalah sebagai berikut :
- a. mengisi formulir permohonan;
 - b. surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- (Enam Ribu Rupiah) yang berisikan :
 - 1) bersedia ganti rugi kepada pihak ketiga/masyarakat apabila pemasangan reklame tersebut menimbulkan kecelakaan;
 - 2) bersedia membongkar/merapikan sendiri reklame sebagaimana keadaan belum terpasang sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari setelah masa pajak berakhir.
 - c. gambar atau sket lokasi rencana tempat pemasangan reklame. (khusus untuk reklame jenis baliho).

Bagian Kedua Masa Berlaku Izin Reklame

Pasal 22

- (1) Masa berlaku izin/persetujuan reklame sebagai berikut :
- a. masa belaku izin/persetujuan titik reklame diatur:
 - 1) untuk reklame tetap/permanen dengan konstruksi berat diberikan selama 3 (tiga) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan setelah evaluasi memenuhi syarat.
 - 2) khusus reklame insidentil jenis baliho diberikan maksimal 6 (enam) bulan.
 - b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) reklame berlaku selama bangunan tersebut berdiri, dan menjadi tidak berlaku apabila izin titik reklame tidak diperpanjang.
- (2) Apabila sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud ayat (1) berakhir, Pemerintah berencana melakukan suatu kegiatan yang menyebabkan bangunan reklame harus dibongkar, maka pemilik bangunan reklame harus membongkar sendiri bangunan tersebut tanpa ganti rugi setelah menerima pemberitahuan tertulis dari pihak yang menerbitkan izin sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum waktu bangunan tersebut harus dibongkar.

Bagian Ketiga Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Reklame

Pasal 23

- (1) Pemilik bangunan reklame mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab dalam melakukan pemeliharaan dan perawatan selama bangunan reklame tersebut berdiri.
- (2) Pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi pemeliharaan aspek konstruksi dan estetika bangunan reklame.
- (3) Pemeliharaan dan perawatan konstruksi meliputi pemeriksaan kehandalan pondasi, tiang, rangka reklame serta instalasi listrik, penerangan dan pengecatan ulang minimal sekali dalam setahun.
- (4) Tim Teknis Reklame berhak memerintahkan pemilik bangunan reklame untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan.
- (5) Apabila pemeliharaan dan perawatan tidak dilakukan, Tim Teknis Reklame dapat merekomendasikan pencabutan persetujuan titik reklame dan IMB Reklame yang telah dikeluarkan.

BAB VII KETENTUAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu Reklame Komersial

Pasal 24

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame komersial di dalam wilayah Kota Pontianak harus mengajukan permohonan pemasangan media reklame kepada Walikota Pontianak melalui Dispenda dan membayar pajak reklame.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan melampirkan rencana bentuk/gambar, isi, lokasi, dan ukuran reklame yang akan dipasang.
- (3) Untuk media tayang reklame megatron dan TV plasma, diwajibkan untuk menyisipkan pesan-pesan publik dari Pemerintah.

Bagian Kedua Reklame Non Komersial

Pasal 25

- (1) Setiap penyelenggaraan pemasangan reklame non komersial didalam wilayah Kota Pontianak harus mengajukan permohonan pemasangan media reklame kepada Walikota Pontianak melalui Kesbangpol.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan melampirkan rencana bentuk dan isi reklame non komersial yang akan dipasang.
- (3) Kesbangpol melakukan verifikasi substansi dan materiil yang meliputi kekayaan materiil, penggunaan bahasa dan kepentingan kebangsaan lainnya.
- (4) Verifikasi dibuktikan dengan pengisian formulir verifikasi oleh petugas pada Kesbangpol.
- (5) Verifikasi menjadi dasar dikeluarkannya Surat Rekomendasi Materi Reklame Non Komersial oleh Kepala Kesbangpol.
- (6) Berkaitan dengan teknis pelaksanaan verifikasi materiil, lebih lanjut ditetapkan dalam bentuk Prosedur Tetap oleh Kepala Kesbangpol.
- (7) Pemasangan reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi oleh Tim Teknis terkait.

Pasal 26

- (1) Kesbangpol menyelenggarakan validasi teknis pemasangan reklame non komersial.
- (2) Validasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diselenggarakan setelah terpenuhinya persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. untuk penyelenggaraan reklame tidak tetap / insidentil yang tidak menggunakan konstruksi khusus seperti reklame spanduk, umbul-umbul, bendera, balon udara dan vertical banner diperlukan sebagai berikut :
 - 1) surat Rekomendasi Materi Reklame Non Komersial oleh Kepala Kesbangpol;
 - 2) surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) berupa kesediaan memberikan ganti rugi kepada pihak ketiga/masyarakat apabila dari pemasangan reklame tersebut menimbulkan kecelakaan dan bersedia membongkar sendiri reklame tersebut apabila telah berakhir masa pemasangannya;

- 3) surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) berupa kesediaan memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam peraturan ini;
- 4) print out reklame yang akan diajukan.
- b. untuk reklame non komersial yang menggunakan rangka kayu dan sejenisnya, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - 1) surat Rekomendasi Materi Reklame Non Komersial oleh Kepala Kesbangpol;
 - 2) surat pernyataan ber-materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) berupa kesediaan memberikan ganti rugi kepada pihak ketiga/masyarakat apabila dari pemasangan reklame tersebut menimbulkan kecelakaan dan bersedia membongkar sendiri reklame tersebut apabila telah habis pemasangannya;
 - 3) surat pernyataan ber-materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) berupa kesediaan memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam peraturan ini;
 - 4) gambar/print out reklame dan sket lokasi rencana tempat pemasangan reklame baliho;
 - 5) izin pemilik billboard jika menggunakan billboard yang sudah ada.
- (3) Validasi teknis dibuktikan dengan pengisian formulir verifikasi oleh petugas Kesbangpol.

Pasal 27

- (1) Segala bentuk reklame non komersial yang telah diverifikasi sebelum terpasang harus diberi stempel/tanda khusus dari Kesbangpol.
- (2) Stempel/tanda khusus sebagaimana di maksud ayat (1), sekurang-kurangnya memuat: lambang Pemerintah Kota, masa berlaku dan paraf pejabat/petugas dari Kesbangpol.

Bagian Ketiga Jangka Waktu Pemasangan Reklame

Pasal 28

- (1) Jangka waktu pemasangan Reklame Komersial disesuaikan dengan jangka waktu masa pajak, yaitu:
 - a. 1 (satu) tahun untuk Reklame Bando Billboard, Jembatan Penyeberangan, Billboard, Midi Billboard, Neon Box, Videotron/TV Plasma, Megatron, LED, Shopsign atau Papan dan Kendaraan dengan produk yang sama;
 - b. 1 (satu) bulan untuk Reklame *Flagchain* atau Bendera, Selebaran, Brosur, Leaflet, Udara/Balon, Suara, Peragaan/Tenda/Payung,
 - c. 1 (satu) hari untuk Reklame Kain, Baliho, Spanduk, Vertikal Banner, Umbul-umbul dan Shopblind;
 - d. Pertayang untuk reklame suara/radio, film, dan slide.
- (2) Jangka waktu pemasangan Reklame Non Komersial adalah:
 - a. Maksimal 1 (satu) tahun untuk Reklame Tetap.
 - b. Maksimal 1 (satu) bulan untuk Reklame Tidak Tetap (insidental).
- (3) Pemasangan Reklame yang kurang dari jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut diatas, tetap dihitung sesuai dengan jangka waktu masa pajak.

Bagian Keempat Prosedur Penayangan Reklame Komersial

Pasal 29

- (1) Penayangan reklame komersial baik dalam bentuk pemasangan vinyl cover/gambar, isi/materi reklame pada media reklame atau bentuk lainnya baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Dispenda dan membayar pajak reklame.
- (2) Pergantian vinyl cover/gambar, isi/materi reklame pada media reklame yang sama diperkenankan untuk 1 (satu) produk sejenis yang diproduksi oleh satu perusahaan.
- (3) Apabila penggantian vinyl cover/gambar, isi/materi sebagaimana pada ayat (2) tidak dalam satu produk dari perusahaan sejenis harus memohon atau meminta Izin tertulis dan membayar pajak kepada

Dispenda.

Pasal 30

- (1) Persyaratan pemasangan media reklame baru jenis billboard/videotron/ megatron/papan/LED adalah sebagai berikut :
 - a. Terdaftar pada Dispenda dan memiliki NPWPD;
 - b. mengisi formulir permohonan reklame;
 - c. melampirkan izin titik reklame dan/atau IMB reklame dari PTSP untuk bangunan reklame dengan konstruksi sebagaimana Pasal 6 huruf a;
 - d. melampirkan denah atau sket lokasi titik reklame;
 - e. mengisi surat Pernyataan 2 (dua) rangkap dari wajib pajak bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang berisikan:
 - 1) bersedia ganti rugi kepada pihak ketiga/masyarakat apabila dari pemasangan reklame tersebut menyebabkan atau terjadi kecelakaan/tumbang/robok;
 - 2) bersedia bongkar sendiri dan tidak ada ganti rugi apabila lokasi tersebut diperlukan oleh Pemerintah Daerah;
 - 3) bersedia membongkar sendiri apabila izin pemasangan telah selesai.
- (2) Persyaratan perpanjangan pemasangan media reklame jenis billboard/videotron/megatron/papan/LED adalah sebagai berikut:
 - a. melampirkan fotocopy SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) tahun sebelumnya;
 - b. mengisi formulir permohonan pemasangan reklame;
 - c. menyampaikan surat pemohon pemasangan reklame apabila ada perubahan ukuran;
 - d. melampirkan foto media reklame yang diperpanjang pemasangannya.

Pasal 31

- (1) Persyaratan pemasangan baru media reklame jenis kain, spanduk, umbul-umbul, kendaraan, udara, apung, suara, film, slide dan peraga adalah sebagai berikut :
 - a. terdaftar pada Dispenda dan memiliki NPWPD.
 - b. mengisi formulir permohonan reklame.
 - c. membawa media reklame (kain, spanduk, umbul-umbul, dan sejenisnya) yang akan dipasang.
 - d. mengisi surat Pernyataan 2 (dua) rangkap dari wajib pajak bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang berisikan:
 - 1) bersedia ganti rugi kepada pihak ketiga/masyarakat apabila dari pemasangan reklame tersebut menyebabkan atau terjadi kecelakaan/tumbang/robok;

- 2) bersedia bongkar sendiri dan tidak ada ganti rugi apabila lokasi tersebut diperlukan oleh Pemerintah Daerah;
 - 3) bersedia membongkar sendiri apabila izin pemasangan telah selesai.
- (2) Persyaratan perpanjangan pemasangan media reklame jenis insidentil untuk wajib pajak:
- a. melampirkan fotocopy SSPD;
 - b. mengisi formulir permohonan reklame.

Pasal 32

- (1) Dispenda dapat memproses permohonan pemasangan reklame oleh pemohon sebagaimana tercantum pada Pasal 30 dan Pasal 31 setelah persyaratan dipenuhi.
- (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan Media Reklame sebagaimana Pasal 29 belum dipasang vinyl cover/gambar atau belum terisi atau sudah jatuh tempo penyelenggaraannya belum diperpanjang maka pemilik Media Reklame bersedia atau mengizinkan memasang pesan-pesan pemerintah.

Bagian Kelima Penyebaran Pemasangan Reklame

Pasal 33

- (1) Penyebaran pemasangan reklame dapat dilakukan diseluruh wilayah Kota Pontianak, kecuali pada lokasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 17.
- (2) Penyebaran pemasangan reklame pada kantor-kantor Pemerintah hanya memuat pesan-pesan layanan masyarakat.

BAB VIII KETENTUAN PENGENAAN PAJAK REKLAME

Pasal 34

Tidak termasuk sebagai objek pajak reklame adalah :

- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi, dengan persyaratan sebagai berikut :
 - 1) ukuran media tidak melebihi 2 M² (dua meter persegi);
 - 2) bukan merupakan nama dari sebuah produk (brand);
 - 3) tidak digandeng dengan nama produk komersil.
- d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- e. reklame yang ditempatkan pada kendaraan dan tidak bersifat komersil;
- f. atribut/gambar orang dari Partai Politik yang diselenggarakan dalam rangka kampanye Pemilihan Umum; dan
- g. reklame yang diselenggarakan oleh Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang tidak mengandung unsul komersil.

Pasal 35

- (1) Pajak Reklame dikenakan pada setiap objek pajak reklame.
- (2) Pengenaan dan pembayaran pajak reklame dilaksanakan sebelum objek pajak reklame dipasang/didirikan.
- (3) Pengenaan dan pembayaran pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pada setiap pemasangan atau perpanjangan masa pemasangan materi reklame yang berisi produk komersial pada objek pajak reklame.
- (4) Perpanjangan masa pemasangan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperkenankan pada produk yang sejenis.
- (5) Terhadap objek pajak reklame yang telah dipasang/didirikan sebelum dilaksanakan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2), maka objek pajak reklame tersebut akan ditertibkan.
- (6) Penertiban terhadap objek pajak reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dilaksanakan oleh Dispenda, Satpol PP dan tim teknis reklame.

BAB IX
KETENTUAN PENGAWASAN, PENERTIBAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Pengawasan Reklame

Pasal 36

- (1) Pengawasan dalam penyelenggaraan reklame terdiri dari pengawasan administrasi dan pengawasan lapangan.
- (2) Pengawasan administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan terhadap :
 - a. berkas permohonan pemasangan reklame;
 - b. pemenuhan persyaratan pemasangan baik reklame baru atau perpanjangan;
 - c. materi dan status reklame;
 - d. pendataan, penetapan, pembayaran dan penagihan Pajak Reklame yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengawasan lapangan terhadap penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan untuk menilai kesesuaian/ketepatan antara data administrasi yang ada dengan kondisi fisik lapangan terhadap hal-hal sebagai :
 - a. kepemilikan dan masa berlaku izin;
 - b. kesesuaian ukuran bidang reklame;
 - c. kelayakan bangunan/konstruksi dalam hubungannya dengan keselamatan dan kepentingan umum;
 - d. kesesuaian lokasi penempatan reklame;
 - e. pesan atau isi reklame yang disajikan;
 - f. jatuh tempo reklame;
 - g. penempelan stiker/tanda pengenal pada media reklame;
 - h. pencantuman nama Perusahaan Jasa Periklanan atau Biro Reklame pada sisi kanan bawah bidang reklame.
- (4) Pelaksana dari pengawasan reklame adalah sebagai berikut :
 - a. pengawasan bangunan reklame dilaksanakan oleh tim teknis reklame;
 - b. pengawasan penyelenggaraan reklame komersial dilaksanakan oleh dispenda;
 - c. pengawasan penyelenggaraan reklame non komersial dilaksanakan oleh perangkat pemerintah dan masyarakat.

- (5) Apabila dalam melakukan pengawasan ditemukan pelanggaran, maka petugas pengawasan wajib melakukan penindakan atas pelanggaran tersebut.
- (6) Apabila dalam melakukan pengawasan ditemukan data baru, maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan penindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Perangkat pemerintah yang diwajibkan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan reklame non komersial sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (4) huruf c adalah :
 - a. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Dinas Pendapatan Daerah;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum;
 - e. Dinas Perhubungan;
 - f. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
 - g. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan;
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - i. Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik;
 - j. Kecamatan-Kecamatan;
 - k. Kelurahan-Kelurahan
- (2) Koordinator pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (3) Bentuk pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. pemantauan dan verifikasi lapangan;
 - b. rekam jejak dan penyiapan bukti fisik;
 - c. koordinasi antar perangkat pengawas;
 - d. penyusunan laporan pengawasan secara berkala; dan
 - e. evaluasi sistem dan tata kerja.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk laporan dan disampaikan kepada Wakil Walikota.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Satpol PP melakukan verifikasi lapangan kembali dalam waktu 2 x 24 jam.
- (6) Setelah dilakukan verifikasi, Satpol PP menyampaikan pemberitahuan kepada pemasang/penanggung jawab reklame non komersial untuk menyesuaikan pemasangan reklame non komersial sehingga sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.

- (7) Waktu yang ditentukan untuk melakukan penyesuaian adalah 7 (tujuh) hari terhitung tanggal terima surat pemberitahuan oleh pemasang / penanggung jawab reklame.
- (8) Apabila tidak diindahkan, maka Satpol PP akan melakukan penegakan peraturan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Pengawasan reklame non komersial yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (4) huruf c, merupakan pengawasan yang dilakukan oleh segenap unsur diluar perangkat pemerintah terhadap pemasangan reklame non komersial.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan terbuka untuk umum atas dasar kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menjaga ketertiban umum.
- (3) Bentuk penyelenggaraan pengawasan oleh masyarakat dilaksanakan dengan cara :
 - a. konsultasi dengan perangkat pemerintah antara lain: perangkat kelurahan, perangkat kecamatan, kantor, dinas, badan dan Satpol PP;
 - b. pengamatan dan pemantauan;
 - c. dokumentasi dan penyiapan bukti fisik; dan
 - d. pelaporan/pengaduan.

Pasal 39

- (1) Pengawasan reklame non komersial yang dilaksanakan oleh masyarakat difasilitasi dan dikoordinir oleh perangkat kelurahan dan kecamatan masing-masing berdasarkan titik reklame terpasang.
- (2) Bentuk fasilitasi dan koordinasi oleh perangkat kelurahan dan kecamatan antara lain :
 - a. penerimaan dan inventarisasi laporan masuk;
 - b. pengecekan bukti fisik dan verifikasi lapangan;
 - c. pembuatan laporan;
 - d. penyampaian laporan kepada Satpol PP.

Bagian Kedua Penertiban Reklame

Pasal 40

- (1) Penertiban terhadap bangunan reklame dilakukan oleh Dinas atau bersama Tim Teknis Reklame terhadap:
 - a. bangunan reklame tidak berizin;
 - b. bangunan reklame yang masih berdiri dengan izin yang sudah habis masa berlakunya;
 - c. bangunan reklame yang berdiri terdapat perubahan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang diberikan yaitu perubahan terhadap titik lokasi, konstruksi, ukuran dan bentuk bangunan reklame.
- (2) Sebelum dilaksanakan tindakan penertiban atau pembongkaran terhadap bangunan reklame yang berdiri, penyelenggara reklame terlebih dahulu diberikan surat peringatan 1, 2 dan 3.
- (3) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterbitkan oleh PTSP dan tembusannya disampaikan kepada Satpol PP.
- (4) Terhadap bangunan reklame yang telah habis masa berlakunya yang tidak dicabut atau dibongkar oleh penyelenggara bangunan reklame, maka penertiban dan pembongkaran tersebut dilaksanakan oleh Satpol PP, dan pemilik/penyelenggara reklame diberikan sanksi *black list*.
- (5) Terhadap bangunan reklame yang telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang serta tidak dilakukan pembongkaran, menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 41

Penertiban terhadap penyelenggaraan reklame komersil dilaksanakan oleh Dispenda terhadap media reklame tetap/permanen serta reklame insidentil sebagai berikut :

- a. pemasangan dan penempatan media reklame tanpa persetujuan pemasangan;
- b. media reklame terpasang yang sudah habis masa berlaku pemasangannya;
- c. reklame terpasang tetapi tidak sesuai dengan persetujuan yang diberikan dikarenakan terjadi perubahan pada :
 - 1) penempatan titik lokasi reklame;
 - 2) kesesuaian konstruksi reklame;
 - 3) bentuk dan ukuran media reklame;
 - 4) Isi/teks reklame;

Pasal 42

- (1) Penertiban penyelenggaraan reklame yang terpasang sebagaimana dimaksud Pasal 41 dilaksanakan dalam bentuk penyegelan, penutupan/penyelimutan dan atau pembongkaran.
- (2) Sebelum dilaksanakan tindakan penyegelan, penutupan/penyelimutan dan atau pembongkaran terhadap material bidang reklame yang terpasang, penyelenggara reklame terlebih dahulu diberikan Surat Teguran I, II, III dan dalam jangka waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterbitkan oleh Dispenda dan ditanda-tangani oleh Kepala Dispenda atas nama Walikota.
- (4) Penyegelan terhadap reklame yang terpasang dikenakan apabila :
 - a. penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajiban untuk mengurus persetujuan pemasangan dan atau memperpanjang persetujuan pemasangan yang telah habis masa berlakunya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat Teguran;
 - b. penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan perubahan materi dan ukuran reklame yang terpasang dengan izin pemasangan yang diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Teguran.

Pasal 43

Terhadap reklame yang telah dilakukan penyegelan, penyelenggara reklame masih diberikan kesempatan untuk mengurus izin pemasangan atau memperpanjang izin pemasangan, menyesuaikan perubahan reklame dengan izin yang telah diberikan, paling lama 7 (tujuh) hari sejak penyegelan.

Pasal 44

- (1) Apabila penyelenggara reklame tidak juga melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43, maka reklame tersebut akan dibongkar oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dispenda dibantu oleh Satpol PP dan Dinas terkait.

- (3) Pelaksanaan proses pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 45

- (1) Penertiban terhadap penyelenggaraan reklame non komersil dilaksanakan oleh perangkat pemerintah terkait yang dikoordinir oleh Satpol PP.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
 - a. pencabutan;
 - b. pembongkaran;
 - c. pengajuan proses hukum atas dasar pelanggaran berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (3) Penertiban terhadap penyelenggaraan reklame yang digunakan untuk kampanye Pilkada/Pilleg/Pilpres dilaksanakan berdasarkan konfirmasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pembinaan Reklame

Pasal 46

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan reklame apabila ditemukan adanya pelanggaran ketentuan, perangkat teknis daerah wajib melakukan tindakan pembinaan.
- (2) Tindakan pembinaan dimaksudkan untuk mengarahkan penyelenggara reklame agar tertib aturan sesuai ketentuan berlaku.
- (3) Tindakan pembinaan dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyampaian pemberitahuan secara langsung yang dilaporkan secara tertulis kepada seluruh perangkat teknis daerah terkait;
 - b. penyampaian pemberitahuan secara tertulis yang ditembuskan kepada seluruh perangkat teknis daerah terkait;

- c. penyampaian surat teguran secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan oleh penyelenggara reklame untuk dapat memenuhi aspek yang ditetapkan dan ditembuskan kepada seluruh perangkat teknis daerah terkait.
- (4) Pilihan tindakan pembinaan diserahkan sebagai bentuk kewenangan perangkat teknis daerah dengan mempertimbangkan kemampuan organisasi dan ketersediaan personil dalam melaksanakan tugas pengawasan reklame.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Bangunan reklame yang belum memiliki IMB Reklame sebelum Peraturan Walikota ini diterbitkan, wajib mengajukan permohonan atau penerbitan IMB Reklame selama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Walikota ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Pontianak Nomor 13 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Reklame di Kota Pontianak, Peraturan Walikota Pontianak Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame di Kota Pontianak, dan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame Non Komersial di Kota Pontianak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 49

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 15 Juli
2014

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

Diundangkan di Pontianak
Pada tanggal 15 Juli 2014

SUTARMIDJI

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,
ttd

MOCHAMAD AKIP

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2014 NOMOR 45